



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦶꦏꦼꦩꦸꦝꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦶꦥꦶꦠꦶꦥꦶꦭ*

Jln. Ksatrian 36, Wonosari Kode Pos 55813 Telepon (0274) 391287, Faximile. (0274) 391287  
Posel : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id) Laman : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

**NOMOR : /3 /KPTS/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa pegawai adalah unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peran sangat penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa dalam upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat pengabdian, sikap perilaku yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air, perlu memberikan motivasi antara lain melalui penilaian pemberian penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk tim penilaian pemberian penghargaan kepada pegawai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas;
  6. Keputusan Bupati Gunungkidul No. 324/KPTS/2020 tentang Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam pelayanan publik administratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam :

1. Menetapkan kriteria dan tolok ukur mengenai keteladanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
3. Menerima usulan pemberian penghargaan kepada pegawai sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Wonosari  
pada tanggal : 20-3-2023



KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGIDUL NOMOR :  
13 /KPTS/2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas
4.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6.	Anggota	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan
8.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
9.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
10.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
11.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
12.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Bidang PIAK
13.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Bidang PIAK

14.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Pemanfaatan Data dan Kependudukan Bidang PDIP	Substansi Dokumen
15.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang PDIP	Substansi
16.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Perencanaan Sekretariat Dinas	Substansi
17.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas	



Ditetapkan di : Wonosari  
pada tanggal : 20-3-2023  
KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA